



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 25 TAHUN 2014

T E N T A N G

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS / BADAN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim yang berimplikasi terhadap perubahan nomenklatur SKPD dan meningkatnya volume kerja dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat oleh Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak maka perlu melakukan penyempurnaan dan perubahan atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 1 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan dalam Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas dimaksud bertujuan untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas baik yang bersifat penunjang maupun teknis operasional;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Muara Enim tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan dalam Kabupaten Muara Enim.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10 Seri E) ;
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor 4).
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor 5).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS / BADAN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan dalam Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2009 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran II Romawi I angka 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

I. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

1. Dinas Pendapatan Daerah

UPT Penunjang Dinas :

- a. UPT Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Semende Darat Laut, wilayah kerja termasuk Kecamatan Semende Darat Tengah dan Semende Darat Ulu;
- b. UPT Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Lawang Kidul, wilayah kerja termasuk Kecamatan Tanjung Agung;
- c. UPT Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Muara Enim;
- d. UPT Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Benakat, wilayah kerja termasuk Kecamatan Ujan Mas;
- e. UPT Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Gunung Megang, wilayah kerja termasuk Kecamatan Belimbing;
- f. UPT Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Rambang Dangku;
- g. UPT Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Rambang;
- h. UPT Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Lubai Ulu;
- i. UPT Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Lubai;
- j. UPT Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Lembak, wilayah kerja termasuk Kecamatan Belida Darat;
- k. UPT Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Gelumbang, wilayah kerja termasuk Kecamatan Kelekar;
- l. UPT Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Sungai Rotan;
- m. UPT Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Muara Belida;

2. Ketentuan Lampiran II Romawi I angka 2, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

UPT Penunjang Dinas :

- a. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Semende Darat Laut;
- b. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Semende Darat Tengah;
- c. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Semende Darat Ulu;
- d. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tanjung Agung;
- e. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Lawang Kidul;
- f. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Muara Enim;
- g. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ujanmas Wilayah Kerja termasuk Kecamatan Benakat;
- h. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Gunung Megang;
- i. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Belimbing;
- j. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Rambang Dangku;
- k. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Lubai;
- l. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Rambang;
- m. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Gelumbang;
- n. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sungai Rotan;
- o. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Lembak Wilayah Kerja termasuk Kecamatan Kelekar;
- p. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Muara Belida;

3. Ketentuan Lampiran II Romawi II angka 4, sehingga berbunyi sebagai berikut :

3. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

UPT Operasional Badan:

- a. UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Semende Darat Ulu;
- b. UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Semende Darat Tengah;
- c. UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Semende Darat Laut;

- d. UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Tanjung Agung;
- e. UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Lawang Kidul;
- f. UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Muara Enim;
- g. UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Ujanmas;
- h. UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Benakat;
- i. UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Gunung Megang;
- j. UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Belimbing;
- k. UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Rambang Dangku;
- l. UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Rambang;
- m. UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Lubai;
- n. UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Lubai Ulu;
- o. UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Gelumbang;
- p. UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Kelekar;
- q. UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Lembak;
- r. UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Belida Darat;
- s. UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Sungai Rotan;
- t. UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Muara Belida;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 3 maret 2014


BUPATI MUARA ENIM, 

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 3 maret 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM, 


TAUFIK RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2014 NOMOR 30